



# PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

## DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Manggis No. 2 Telp . (0371) 21213, Fax (0371) 210112

Sumbawa Besar

Kode Pos : 84317

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 421.9/1280/Diknas/2015

#### TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA  
“PAUD TIU BANGO”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, administrasi dan visitasi oleh Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa, kepada lembaga “PAUD TIU BANGO” Dusun Lamenta Bawa Desa Lamenta Kecamatan Empang dapat diberi Izin Penyelenggaraan Program PAUD Non Formal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal “PAUD TIU BANGO”

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;

3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa

14

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satua Pendidikan Anak Usia Dini;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA "PAUD TIU BANGO"
- KESATU : Memberikan Izin Kepada :  
Nama Lembaga : "PAUD TIU BANGO"  
Jenis PAUD : PAUD Nonformal  
Satuan PAUD : Kelompok Bermain (KB)  
Alamat : Dusun Lamenta Bawa Desa  
Lamenta Kecamatan Empang  
Kabupaten Sumbawa
- Tanggal Berdiri : 15 Juli 2011
- Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan : **HELMIATI**
- KEDUA : "PAUD TIU BANGO" sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :  
1. Menyelenggarakan PAUD Non Formal di Lembaga "PAUD TIU BANGO" tersebut sedemikian rupa, sehingga

3. Manyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan PAUD secara Transparan dan Akuntabel.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
Pada tanggal : 18 September 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Kepala Dinas Dikpora NTB di Mataram;
4. Camat Empang di Empang ;
5. Kepala UPT SD dan PAUD Kecamatan Empang di Empang dan
6. Kepala Desa Lamenta di Desa Lamenta.



# **I GEDE SARWADA, S.H., M.Kn.**

**Notaris/PPAT/NPAK di Kabupaten Sumbawa**

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHU-0201.AH.02.01 Tahun 2010, tanggal 23 Januari 2010

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  
Nomor : 109/KEP-17.3/III/2011, tanggal 21 Maret 2011

## **SALINAN AKTA**

**MASUK DAN KELUAR SEBAGAI BADAN PENGURUS**

**SERTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**TIU BANGO**

**N O M O R :** 62.

**T A N G G A L :** 17 JUNI 2016